



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara pihak-pihak:

Xxxxxxxx, Lahir di **Xxxxxxxx**, pada tanggal 6 Juli 1984, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di **Xxxxxxxx** Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suriswan Gea, SH dan Datuk Nikmat Gea, SH, Advokat & Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Indonesia (YLBH-KI) Sumatera Utara-Indonesia, pada Kantor di Jln Cendana Perumahan Aulia Blok B No. 04 Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 1096/KS/2023/PA-KIS tanggal 12 September 2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir **Xxxxxxxx**, 11 September 1987, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di **Xxxxxxxx** Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 September

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 telah mengajukan Cerai Talak yang didaftar secara Ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2005 bertepatan 08 Zulhijjah 1425, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama islam, perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 025/25/II/2005;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah warisan orang tua Pemohon di XXXXXXXX kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni;
 - 1) XXXXXXXX Umur ± 17 tahun
 - 2) XXXXXXXX Umur ± 8 tahun
5. Bahwa kabahagiaan yang di rasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan Agustus tahun 2011, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai cek cok dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak dari bulan Agustus tahun 2011 sampai dengan saat ini;
6. Bahwa awal percekocokan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 dimana Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh kepada wanita lain padahal Pemohon tidak pernah mengkhianati kesetiaan Pemohon kepada Termohon melakukan hal tuduhan Termohon demikian;

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak dari percek-cokan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2016, dimana Termohon selalu berkata kotor yang tidak sopan kepada Pemohon sebagai suami dari Termohon, dimana bahasa yang selalu di utarkan Termohon kepada Pemohon adalah dengan bahasa “ laki-laki kontol, babi, lonte, anjing” namun Pemohon selalu memberikan pengertian, nasehat dan kesabaran kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mempedulikan arahan nasehat dari Pemohon;
8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon yang terus menerus dan cek cok terus kepada Termohon, sehingga sudah tidak ada lagi kecocokan antara Pemohon dan Termohon, bahwa pada bulan Juli tahun 2016 Pemohon pernah mengajukan Gugatan Cerai Talak kepada Termohon di Pengadilan Agama Tanjung Balai namun dimana hasil sidang pertama mediasi antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan RUJUK KEMBALI sebagaimana layaknya suami istri;
9. Bahwa puncak dari percek-cokan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dari mulai tahun 2016 sampai saat ini, pada bulan Agustus 2023 dimana pertengkaran yang tidak bisa dihindarkan dimana Termohon selalu mengucapkan kata-kata kotor kepada Pemohon, maka Pemohon memutuskan untuk saling hidup masing- masing;
10. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang di hadapi oleh Pemohon, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon akan tetapi Termohon tidak pernah berubah;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warahma, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus kerana perceraian;

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis



13. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan gugatan Cerai Talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan Gugatan Permohonan Cerai Talak ini dikabulkan;

14. Berdasarkan dalil dan alasan – alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan di adili, selanjutnya memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raji'l kepada Termohon (Xxxxxxxx);
3. Mebebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon diwakili oleh kuasanya sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Selanjutnya Pemohon melalui kuasanya menyatakan mencabut Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagai mana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukum dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah di panggil untuk hadir di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut hanya Pemohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pernyataan Pencabutan Perkara Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis, tanggal 12 September 2023, yang telah dicatat dalam Berita Acara Sidang tanggal 03 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa sehubungan Pemohon telah mencabut perkaranya, maka majelis Hakim perlu memberikan penetapan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1789/Pdt.G/2023/ PA.Kis tanggal 12 September 2023.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH, sebagai Ketua Majelis, Munir, SH, MH dan Drs. H. Ali Usman, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Munir, SH, MH

Drs. H. Ali Usman, MH

Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftaran	: R	30.000,00		
	n	p			
2.	Proses	: R	50.000,00		
	p				
3.	Panggilan	: R	400.000,00		
	p				
4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	: R	10.000,00		

Jumlah : **R 520.000,00**

p
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)